



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIO HISKIA PARDEDE**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Mas Tengah Kelurahan Pulo Gadung
Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur/Kelurahan
Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige
Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Julio Hiskia Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julio Hiskia Pardede berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu padas dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
 - Kepingan pecahan kaca mobil;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF nomor rangka MHFM1BA3J8K069336 dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Budiman Hutahaean;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan orang lain, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan dan membela diri setelah Saksi Pati Simanjuntak melakukan pengrusakan pada Café Putri Tao sebagai tempat tinggal Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah membuat laporan atas pengrusakan café tersebut tetapi sampai sekarang tidak berjalan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE, Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Lumban Silintong Kec Balige Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi PATI SIMANJUNTAK (korban) datang ke lokasi objek tanah yang berada di Desa Lumban

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silintong Kec Balige Kab Toba dengan membawa beberapa orang pekerja/tukang bangunan dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil yaitu Pajero Sport yang dikendarai oleh saksi korban sendiri, avanza warna putih yang dikendarai oleh saksi KRISTOFEL FEDERICO TAMBUNAN, dan mobil pick up L-300 yang dikendarai oleh tukang saksi. Adapun tujuan kedatangan saksi korban untuk merenovasi bangunan milik saksi yang berada di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, saksi korban dan para tukang masuk ke dalam bangunan yang hendak direnovasi dan melakukan kegiatan renovasi. Pada saat berada di dalam bangunan tersebut, saksi korban bertemu dan melihat Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE dan sdr BUDIMAN HUTAHAEAN keluar dari kamar bersama-sama dengan pasangan masing-masing. Selanjutnya saksi mengecek ke dalam kamar dari bangunan tersebut saksi menemukan bong yang terbuat dari botol bekas, lalu saksi menyuruh Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE untuk keluar dari bangunan tersebut akan tetapi Terdakwa menolak dan keberatan. Kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan mengatakan "pak boan jo massa sian i". Mendengar perkataan tersebut saksi korban menyarankan agar para tukang pergi meninggalkan lokasi untuk menghindari terjadinya keributan. Selanjutnya pada saat kendaraan saksi korban serta kendaraan lainnya bergerak meninggalkan lokasi tersebut, Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE mengambil sebuah batu dan melempar mobil avanza warna putih mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri bersamaan juga sdr BUDIMAN HUTAHAEAN ikut melempar batu ke bagian pintu tengah sebelah kiri mobil avanza putih tersebut. Sesampainya di rumah saksi korban di Balige, saksi melihat kaca pintu tengah sebelah kiri tersebut sudah pecah dan menemukan dua buah batu dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa dalam mobil tersebut;

- Bahwa kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE, Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Lumban Silintong Kec Balige Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terjadi percekcoan antara Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE dengan saksi PATI SIMANJUNTAK mengenai hak atas sebuah bangunan. Kemudian saksi korban memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut, yang mana saksi korban pergi dengan mengendarai mobil jenis Pajero Sport yang dikendarai oleh saksi korban sendiri, diikuti dengan avanza warna putih milik saksi korban yang dikendarai oleh saksi KRISTOFEL FEDERICO TAMBUNAN yang juga berada di lokasi tersebut. Pada saat mobil berjalan, Terdakwa JULIO HISKIA PARDEDE mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut ke arah mobil avanza warna putih mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut;
- Sesampainya di rumah saksi korban di Balige, saksi melihat kaca pintu tengah sebelah kiri tersebut sudah pecah. Sehingga kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pati Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi terkait peristiwa tindak pidana pengrusakan terhadap kaca pintu tengah sebelah kiri mobil milik Saksi yaitu Avanza warna putih Nomor Polisi BB 1028 EF, nomor rangka MHFMIBA3J8K069446 dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut adalah Terdakwa dan Budiman Hutahaeen dengan cara melempar kaca pintu tengah sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa batu berukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke lokasi objek tanah milik Saksi yang berada di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan membawa beberapa orang tukang untuk merenovasi bangunan milik Saksi tersebut dengan mengendarai mobil Pajero Sport, Saksi Kristopel Federico Tambunan mengendarai mobil Avanza berwarna putih sedangkan para tukang mengendarai mobil Pick-up L-300, kemudian Saksi dan beberapa orang tukang masuk ke dalam bangunan yang hendak di renovasi dan melihat Terdakwa dan Budiman Hutahaeen keluar dari dalam kamar bersama dengan pasangan masing-masing, selanjutnya Saksi mengecek ke dalam kamar dan menemukan botol bekas (bong) yang Saksi duga digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Budiman Hutahaeen untuk ke luar karena bangunan tersebut akan direnovasi akan tetapi, Terdakwa menolak dan keberatan lalu Terdakwa menghubungi seseorang dan mengatakan "Pak boan jo massa sian i", mendengar perkataan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan Saksi menyarankan kepada tukang dan yang lainnya untuk pulang dan meninggalkan lokasi, pada saat bergerak dari lokasi mobil yang Saksi kendarai berada di depan, kemudian diikuti oleh mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh Saksi Kristopel Federico Tambunan dan Ignatius J.P. Manullang, saat itu mobil yang Saksi kendarai dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, namun Saksi tetap melaju, kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar mobil Avanza yang dikendarai oleh Kristopel Federico Tambunan dan Ignatius J.P. Manullang sehingga mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri sementara Saksi Budiman Hutahaeen yang merupakan rekan Terdakwa ikut mengambil batu dan melempar mobil Avanza tersebut dan mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tetap melaju untuk menghindari keributan dan setelah sampai di rumah Saksi melihat kaca pintu tengah sebelah kiri dari mobil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza milik Saksi tersebut sudah pecah dan menemukan 2 (dua) buah batu dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa berada di dalam mobil tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba;

- Bahwa mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi BB 1028 EF atas nama PT. Marudut Tua Jaya adalah milik Saksi;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen melempar mobil tersebut untuk membuat kaca dari mobil tersebut rusak dan juga ingin melukai Kristopel Federico Tambunan dan Ignatius J.P. Manullang yang sedang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa batu tersebut tidak ada melukai Kristopel Federico Tambunan dan Ignatius J.P. Manullang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut mengganti dan memperbaiki kaca mobil sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pelipih pintu 1 (satu) set dengan harga sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), pesawat kaca asli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), talang air dari kaca yang diganti tersebut dengan harga sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sisip cat pintu tengah dengan harga sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), upah service dalam hal memperbaikinya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya pemasangan kaca film dari kaca yang diganti tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) serta biaya perjalanan anak buah Saksi untuk memperbaiki mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Budiman Hutahaeen tidak ada memberikan biaya ganti kerugian dan tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa bangunan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;

2. Kristopel Federico Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi Pati Simanjuntak terkait peristiwa tindak pidana pengrusakan terhadap kaca pintu tengah sebelah kiri mobil milik Saksi Pati Simanjuntak yaitu mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF, nomor rangka MHFMIBA3J8K069446, dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Budiman Hutahaeen dengan cara melempar kaca pintu tengah sebelah kiri mobilnya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa batu berukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi mengendarai mobil Avanza milik Saksi Pati Simanjuntak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama beberapa orang tukang datang ke lokasi objek tanah milik Saksi Pati Simanjuntak yang berada di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil yaitu Saksi Pati Simanjuntak mengendarai mobil Pajero Sport, Saksi mengendarai mobil Avanza berwarna putih dan para tukang mengendarai mobil Pick-up L-300;
- Bahwa adapun tujuan kedatangan Saksi bersama Saksi Pati Simanjuntak dan para tukang adalah untuk merenovasi bangunan milik Saksi Pati Simanjuntak;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Pati Simanjuntak masuk ke dalam bangunan, Saksi melihat Terdakwa dan Budiman Hutahaeen ke luar dari kamar bersama dengan pasangan masing-masing, selanjutnya Saksi dan Saksi Pati Simanjuntak masuk ke dalam kamar tersebut dan menemukan botol bekas (bong) yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi dan Saksi Pati Simanjuntak menyuruh mereka untuk ke luar karena Saksi Pati Simanjuntak hendak merenovasi bangunan yang sudah lama tidak dipakai tersebut akan tetapi, Terdakwa menolak dan keberatan lalu Terdakwa menghubungi seseorang melalui handphone dan mengatakan "Pak boan jo massa sian i", mendengar perkataan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan, Saksi Pati Simanjuntak menyuruh Saksi dan para tukang untuk meninggalkan lokasi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bergerak dari lokasi, mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, tetapi Saksi Pati Simanjuntak tetap melaju, kemudian Saksi mengikuti dengan mengendarai mobil Avanza warna putih bersama dengan Ignatius J.P. Manullang dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar mobil Avanza yang Saksi kendarai hingga mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Budiman Hutahaean yang merupakan rekan dari Terdakwa juga ikut mengambil batu dan melempar mobil Avanza warna putih tepatnya pada bagian kaca pintu tengah sebelah kiri dari mobil hingga kaca dari mobil tersebut pecah dan 2 (dua) buah batu padas ada di dalam mobil tersebut, akan tetapi Saksi tetap mengendarai mobil tersebut untuk menghindari keributan;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Pati Simanjuntak, Saksi melihat kaca pintu tengah sebelah kiri dari mobil Avanza tersebut sudah pecah dan 2 (dua) buah batu dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa ada di dalam mobil tersebut, kemudian Saksi Pati Simanjuntak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Pati Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut mengganti dan memperbaiki kaca mobilnya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pelipih pintu 1 (satu) set sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), pesawat kaca asli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), talang air dari kaca sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sisip cat pintu tengah dengan harga sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), upah service dalam hal memperbaikinya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya pemasangan kaca film dari kaca yang diganti tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta biaya perjalanan anggota yang membawa mobil untuk diperbaiki (biaya minyak, makan, dan upah hariannya) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pati Simanjuntak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anderson Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF, nomor rangka MHFMIBA3J8K069446, dan nomor mesin DC64656 milik Saksi Pati Simanjuntak yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa yang merusak mobil tersebut adalah Terdakwa dan Budiman Hutahaean dengan cara melempar kaca pintu tengah sebelah kiri mobil masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa batu berukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi salah satu tukang yang ikut ke lokasi untuk merenovasi bangunan milik Pati Simanjuntak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Pati Simanjuntak ke lokasi objek tanah miliknya yang berada di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, untuk merenovasi bangunan tersebut kemudian berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil;
- Bahwa Saksi Pati Simanjuntak mengendarai mobil Pajero Sport, Saksi Kristopel Federico Tambunan mengendarai mobil Avanza berwarna putih sedangkan Saksi mengendarai mobil Pick-up L-300 beserta beberapa orang tukang setelah tiba di lokasi, Saksi Pati Simanjuntak, Saksi dan beberapa orang tukang masuk ke dalam bangunan yang hendak direnovasi tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaean ke luar dari dalam kamar bersama dengan pasangan masing-masing, selanjutnya di dalam kamar ditemukan botol bekas (bong) yang diduga digunakan sebagai alat untuk menggunakan narkoba, kemudian Saksi Pati Simanjuntak menyuruh Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaena untuk ke luar tetapi Terdakwa menolak dan keberatan terkait merenovasi bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dan mengatakan "Pak boan jo massa sian i", mendengar perkataan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan, Saksi Pati Simanjuntak menyarankan untuk pulang dan meninggalkan lokasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bergerak dari lokasi mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak berada di depan lalu dipukul oleh Terdakwa tetapi Saksi Pati Simanjuntak tetap melaju dan diikuti oleh mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Saksi Kristopel Federico Tambunan dan Ignatius J.P. Manullang, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Kristopel Federico Tambunan dan mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Budiman Hutahaeen juga mengambil batu dan melempar mobil tersebut dan mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Pati Simanjuntak yang berada di Balige, Saksi melihat kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza milik Pati Simanjuntak tersebut sudah pecah dan 2 (dua) buah batu dengan ukuran segenggaman tangan orang dewasa ada di dalam mobil tersebut selanjutnya Saksi Pati Simanjuntak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Pati Simanjuntak mengalami sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Budiman Hutahaeen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan kaca mobil Avanza berwarna putih milik Saksi Pati Simanjuntak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba pada saat Terdakwa dan Saksi sedang berada di Cafe Putri Tao Beer milik orang tua Terdakwa yang berada di Desa Lumban Silintong tiba-tiba Saksi Pati Simanjuntak bersama dengan anggotanya datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil, lalu Saksi Pati Simanjuntak langsung masuk ke dalam Cafe Putri Tao Beer tersebut dan menyuruh anggotanya untuk merusak jendela, kaca dan memukul tembok kemudian Terdakwa melarang Saksi Pati Simanjuntak supaya tidak merusak fasilitas yang ada di lokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi orang tuanya yang bernama

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manuntun Pardede dan mengatakan “Pak, nga ro halak si Pati tuson tolu mobil, boan jo massa sian i”, setelah itu Saksi Pati Simanjuntak dan para anggotanya langsung pergi meninggalkan lokasi lalu Saksi dan Terdakwa menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak dengan tujuan agar Pati Simanjuntak menunggu kedatangan Manuntun Pardede selaku pemilik Cafe Putri Tao Beer, namun Saksi Pati Simanjuntak tetap pergi, kemudian mobil Avanza putih yang dikendarai oleh anggota Saksi Pati Simanjuntak hendak menabrak Terdakwa dan secara spontan Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melemparkannya ke arah mobil dan mengenai kaca bagian kiri pintu tengah lalu Saksi secara sponta juga mengambil batu dan langsung melemparkannya ke arah mobil tersebut dan mengenai kaca bagian kiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi melempar kaca mobil tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi Pati Simanjuntak terlebih dahulu membuat keributan di cafe tersebut dengan melakukan pengrusakan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik Cafe Putri Tao Beer adalah orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah cafe tersebut telah dijual kepada Saksi Pati Simanjuntak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil milik Saksi Pati Simanjuntak mengalami kerusakan pada kaca tengah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa orang tua Saksi pernah meminta maaf kepada Saksi Pati Simanjuntak tetapi tidak direspon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi Pati Simanjuntak terkait kejadian pengrusakan kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa yang merusak kaca mobil tersebut adalah Terdakwa Bersama Saksi Budiman Hutahaeen;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Cafe Putri Tao Beer milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Lumban Silintong, tiba-tiba Saksi Pati Simanjuntak bersama dengan anggotanya datang ke lokasi café tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil, lalu Saksi Pati Simanjuntak langsung masuk ke dalam Cafe Putri Tao Beer dan menyuruh anggotanya untuk merusak fasilitas yang terdapat di lokasi tersebut, berupa jendela, kaca, dan memukul tembok kemudian Terdakwa melarang Saksi Pati Simanjuntak supaya tidak merusak fasilitas yang ada di lokasi tersebut dan meminta supaya menunggu orang tua Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi Pati Simanjuntak dan para anggotanya langsung pergi meninggalkan lokasi lalu Terdakwa menghadang mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak bersama dengan Saksi Budiman Hutahaeen dengan tujuan agar Saksi Pati Simanjuntak menunggu kedatangan orang tua Terdakwa namun Saksi Pati Simanjuntak tetap pergi, selanjutnya mobil Avanza putih yang dikendarai oleh anggota Saksi Pati Simanjuntak hendak menabrak Terdakwa hingga jatuh untuk menghindar dan secara spontan Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan dan langsung melemparkannya ke arah kaca pintu tengah mobil Avanza berwarna putih tersebut dan Saksi Budiman Hutahaeen juga ikut melempar kaca pintu tengah mobil Avanza berwarna putih tersebut dengan menggunakan batu, akan tetapi mereka tetap juga pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen melempar mobil tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu padas berukuran genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen melakukan pengrusakan terhadap kaca pintu tengah sebelah kiri dari mobil Avanza berwarna putih tersebut dikarenakan Saksi Pati Simanjuntak terlebih dahulu membuat keributan di Cafe Putri Tao Beer yang merupakan milik orang tua Terdakwa yang bernama Manuntun Pardede;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kaca pintu tengah sebelah kiri mobil milik Saksi Pati Simanjuntak pecah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon ayah Terdakwa dan meminta untuk membawa massa dikarenakan Saksi Pati Simanjuntak datang bersama dengan anggotanya bersikap arogan hingga Terdakwa mengambil batu dan langsung melempar kaca mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pati Simanjuntak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu padas dengan ukuran genggam tangan orang dewasa, kepingan pecahan kaca mobil dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF nomor rangka MHFM1BA3J8K069336 dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Pati Simanjuntak dengan mengendarai mobil Pajero sport bersama Saksi Kristopel Federico Tambunan dengan mengendarai mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF, nomor rangka MHFM1BA3J8K069446, dan nomor mesin DC64656 dan Saksi Anderson Tambunan bersama beberapa orang tukang mengendarai mobil pick-up L-300 datang ke Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba untuk merenovasi bangunan milik Saksi Pati Simanjuntak, pada saat Saksi Pati Simanjuntak bersama Saksi Kristopel Federico Tambunan, Saksi Anderson Tambunan dan beberapa tukang masuk ke dalam bangunan melihat Terdakwa dan Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) ke luar dari kamar bersama dengan pasangan masing-masing dan di dalam kamar tersebut Saksi-saksi menemukan botol bekas (bong) yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi Pati Simanjuntak menyuruh Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) untuk ke luar dari dalam bangunan, akan tetapi Terdakwa menolak dan keberatan lalu menghubungi seseorang melalui handphone dan mengatakan "Pak boan jo massa sian i" (Pak tolong bawa massa ke sini), mendengar perkataan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan, Saksi Pati Simanjuntak menyuruh Saksi Kristopel Federico Tambunan, Saksi Anderson Tambunan dan para tukang untuk meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar pada saat meninggalkan lokasi, mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, tetapi Saksi Pati Simanjuntak tetap melaju, kemudian Saksi Kristopel Federico Tambunan mengikuti dengan mengendarai mobil Avanza warna putih bersama dengan Ignatius J.P. Manullang dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan dan langsung melempar mobil yang dikemudikan oleh Saksi Kristopel Federico Tambunan dan mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) juga mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan dan melemparkannya dan mengenai kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza warna putih hingga kaca mobil tersebut pecah dan 2 (dua) buah batu padas ada di dalam mobil selanjutnya Saksi Pati Simanjuntak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Pati Simanjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut mengganti dan memperbaiki kaca mobilnya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pelipih pintu 1 (satu) set sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), pesawat kaca asli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), talang air dari kaca sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sisip cat pintu tengah dengan harga sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), upah service dalam hal memperbaikinya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya pemasangan kaca film dari kaca yang diganti tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta biaya perjalanan anggota yang membawa mobil untuk diperbaiki (biaya minyak, makan, dan upah hariannya) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pati Simanjuntak;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Julio Hiskia Pardede, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Julio Hiskia Pardede, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya;

Ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, dengan kata lain tidak perlu dimuka umum, cukup apabila orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya;

Menimbang bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut;

Menimbang bahwa dilakukan dengan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan. Kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Pati Simanjuntak dengan mengendarai mobil Pajero sport bersama Saksi Kristopel Federico Tambunan dengan mengendarai mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF, nomor rangka MHFMIBA3J8K069446, dan nomor mesin DC64656 dan Saksi Anderson Tambunan bersama beberapa orang tukang mengendarai mobil pick-up L-300 datang ke Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba untuk merenovasi bangunan milik Saksi Pati Simanjuntak, pada saat Saksi Pati Simanjuntak bersama Saksi Kristopel Federico Tambunan, Saksi Anderson Tambunan dan beberapa tukang masuk ke dalam bangunan melihat Terdakwa dan Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) ke luar dari kamar bersama dengan pasangan masing-masing dan di dalam kamar tersebut Saksi-saksi menemukan botol bekas (bong) yang diduga digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi Pati Simanjuntak menyuruh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) untuk ke luar dari dalam bangunan, akan tetapi Terdakwa menolak dan keberatan lalu menghubungi seseorang melalui handphone dan mengatakan "Pak boan jo massa sian i" (Pak tolong bawa massa ke sini), mendengar perkataan tersebut untuk menghindari terjadinya keributan, Saksi Pati Simanjuntak menyuruh Saksi Kristopel Federico Tambunan, Saksi Anderson Tambunan dan para tukang untuk meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa pada saat meninggalkan lokasi, mobil yang dikendarai oleh Saksi Pati Simanjuntak dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, tetapi Saksi Pati Simanjuntak tetap melaju, kemudian Saksi Kristopel Federico Tambunan mengikuti dengan mengendarai mobil Avanza warna putih bersama dengan Ignatius J.P. Manullang dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan dan langsung melempar mobil yang dikemudikan oleh Saksi Kristopel Federico Tambunan dan mengenai bagian kaca pintu tengah sebelah kiri dan Saksi Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) juga mengambil sebuah batu dengan ukuran genggam tangan dan melemparkannya dan mengenai kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza warna putih hingga kaca mobil tersebut pecah dan 2 (dua) buah batu padas ada di dalam mobil selanjutnya Saksi Pati Simanjuntak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Toba;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, kaca pintu tengah sebelah kiri mobil Avanza warna putih milik Saksi Pati Simanjuntak pecah dan rusak sehingga Saksi Pati Siamnjuntak mengalami kerugian sejumlah Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut mengganti dan memperbaiki kaca mobilnya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), biaya pelipih pintu 1 (satu) set sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), pesawat kaca asli dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), talang air dari kaca sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sisip cat pintu tengah dengan harga sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), upah service dalam hal memperbaikinya sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), biaya pemasangan kaca film dari kaca yang diganti tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta biaya perjalanan anggota yang membawa mobil untuk diperbaiki (biaya minyak, makan, dan upah hariannya) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Budiman Hutahaeen (berkas perkara terpisah) melempar dan merusak kaca mobil Avanza warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Saksi Pati Simanjuntak dilakukan di Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang lain atau khalayak umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah batu padas dengan ukuran genggam tangan orang dewasa, kepingan pecahan kaca mobil dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF nomor rangka MHFM1BA3J8K069336 dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Budiman Hutahaeen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budiman Hutahaeen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Pati Simanjuntak;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Pati Simanjuntak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana hukuman tersebut dirasa patut dan adil serta menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa di masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Julio Hiskia Pardede** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu padas dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;
 - Kepingan pecahan kaca mobil;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan Nomor Polisi BB 1028 EF nomor rangka MHFM1BA3J8K069336 dan nomor mesin DC64656 atas nama pemilik PT. Marudut Tua Jaya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Budiman Hutahaean
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Jona

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)